



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 58 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
BAGI PELAKU USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu memberikan bantuan Pemerintah Kabupaten bagi pelaku usaha mikro;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Umum penyaluran bantuan Pemerintah Kabupaten Indramayu bagi Pelaku Usaha Mikro pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU BAGI PELAKU USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu.
8. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
9. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari APBD.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit Program.
15. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

16. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah adalah badan layanan umum dan badan usaha milik Negara yang menyalurkan pembiayaan, pinjaman, atau kredit program pemerintah di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Dinas.
18. Bank Penyalur BPUM adalah Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 2

BPUM diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka Program PEN.

BAB II BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) BPUM diberikan 1 (satu) kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke Rekening penerima BPUM.

Pasal 4

BPUM diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang kegiatan usahanya terdampak oleh Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Penduduk Daerah Kabupaten;
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (e-KTP) atau Kartu Keluarga;
 - c. Memiliki Legalitas Usaha, berupa Izin Usaha Mikro Kecil, Surat Keterangan Usaha;
 - d. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengurus BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan

- e. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUSUL BPUM

Pasal 6

- (1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM.
- (2) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kecamatan
 - b. kelurahan; dan
 - c. pemerintah desa.
- (3) Kebenaran data calon penerima BPUM menjadi tanggungjawab penerima dan pengusul BPUM.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Bupati Indramayu adalah selaku pemegang kebijakan program pemulihan ekonomi daerah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dalam penyaluran bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Indramayu.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah bagi Pelaku usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim teknis penyaluran bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha mikro.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan Pemerintah Daerah bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Indramayu.
- (4) Tim Teknis Penyaluran bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha mikro dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN BPUM

Pasal 8

Tata Cara penyaluran BPUM meliputi :

- a. pengusulan calon penerima;
- b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. penetapan penerima;
- d. pencairan dana BPUM; dan
- e. laporan penyaluran.

Pasal 9

- (1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon Penerima BPUM kepada Kepala Dinas sebagai penanggungjawab Program BPUM.
- (2) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nomor Induk Kependudukan (e-KTP) atau Nomor Kartu Keluarga;
 - b. nama lengkap;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. nomor telepon.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari Pengusul BPUM.
- (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang :
 - a. memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya;
 - b. Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga tidak sesuai format administrasi kependudukan; dan/atau
 - c. dokumen persyaratan tidak lengkap.
- (3) Terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan menggunakan Data Penerima BPUM yang sudah mendapatkan BPUM Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 11

PA menetapkan Pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.

Pasal 12

- (1) PA mencairkan dana BPUM :
 - a. langsung ke rekening Penerima BPUM; atau
 - b. melalui Bank Penyalur BPUM.
- (2) Tata Cara pencairan dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB VI AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 13

PA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan Program BPUM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PA melaporkan perkembangan penyaluran BPUM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- PA bertanggungjawab atas :
- a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran BPUM;
 - b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran BPUM; dan
 - c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap :
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target dan capaian dengan realisasi.
- (3) PA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran BPUM.

Pasal 17

- (1) Pengawasan Intern terhadap pemberian BPUM dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya.
- (3) APIP melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Satuan tugas pemulihan dan transparansi ekonomi melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPUM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan PEN.

Pasal 18

Petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara penyaluran BPUM ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Usulan calon penerima BPUM yang disampaikan kepada Kepala Dinas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PEMERINTAHAN		
KEPALA BAGIAN HUKUM		
KA SUB BAGIAN		

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 58

SEKRETARIS DAERAH	(Paraf)	(Tanggal)
.....		
KEPALA		
.....		
SEKRETARIS		
.....		
KEPALA BAGIAN		
Kap & UMK		
KA SUB BAGIAN		
UPK		

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 September 2020
TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU BAGI PELAKU USAHA MIKRO
PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*.

FORMAT USULAN CALON PENERIMA BPUM

I. CONTOH SURAT USULAN CALON PENERIMA BPUM

KOP SURAT PENGUSUL BPUM
SURAT USULAN
CALON PENERIMA BPUM

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Indramayu Nomor.....Tahun 2020 Pedoman Umum penyaluran bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu bagi Pelaku Usaha Mikro pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
Jabatan : (2)
Lembaga : (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami mengusulkan calon penerima BPUM sebagaimana terlampir.
2. Data pelaku usaha mikro yang kami usulkan sebagai calon penerima BPUM sebanyak (4) (daftar terlampir) adalah benar dan tanpa pungutan apapun.

Demikian usulan dan pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggungjawab.

..... 2020 (5)
Nama Lembaga Pengusul (6)

Nama Pejabat yang bertanggungjawab.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT USULAN CALON PENERIMA BPUM

NO.	URAIAN
1	2
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggungjawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggungjawab
(3)	Diisi dengan nama lembaga pengusul data calon penerima BPUM
(4)	Diisi dengan jumlah data usaha mikro calon penerima BPUM yang diusulkan
(5)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(6)	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi pengusul

II. CONTOH LAMPIRAN SURAT USULAN CALON PENERIMA BPUM

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BIDANG USAHA	NOMOR TELEPON
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PEMERINTAHAN		
KEPALA BAGIAN HUKUM		
KEPALA SUB.BAGIAN PRODUK HUKUM PENGATURAN		

Plt. BUPATI INDRAMAYU,



TAUFIK HIDAYAT